



PUTUSAN

NOMOR : 58/PID.SUS/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DJOSUA LUMBAN TOBING Alias Jos.**
Tempat Lahir : Tarutung.
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 28 Oktober 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mr. Rupinus Desa Parbubu Sampuran
Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli
Utara.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Mocok-mocok/Pengangguran.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;
3. Penyidik perpangjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung sejak tanggal 04 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
7. Penahanan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Nopember 2016 No. 1128/Pen.Pid./2016 PT-MDN sejak tanggal 09 Nopember 2016 sampai dengan 08 Desember 2016;



8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Desember 2016 No. 1217/Pen.Pid/2016 PT-MDN sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan 06 Pebruari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum MARTOGI FRANS PANGGABEAN,SH dan TIMBUL L. TOBING, SH. Masing-masing dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi wartawan Demokrasi Indonesia (LBH-AWDI) beralamat di Jl. Permata No. 88 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Nopember 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut

Selah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 58/PID.SUS/2017/PT-MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 09 Nopember 2016 Nomor. 188/Pid.Sus/2016/PN-Trt;

Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung tertanggal 08 September 2016 No. Reg. Perk. PDM-26/TARUT/09/2016, yang dibacakan dipersidangan tanggal 28 September 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

P e r t a m a :

Bahwa ia terdakwa Djosua Lumban Tobing Alias Jos pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli Tahun 2016, bertempat di depan Rumah Makan Bintatar di Jalan Aek Siansimun Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, dengan



berat total keseluruhan yaitu 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira pukul 19.40 Wib, terdakwa dijemput oleh rekan terdakwa yang bernama Ambet (DPO oleh Penyidik) di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mr. Rupinus Desa Parbubu Sampuran Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian ketika terdakwa sedang dibonceng oleh rekan terdakwa yang bernama Ambet dengan mengendarai sepeda motor, rekan terdakwa tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam kantong jaket sebelah kiri yang dipakai terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib saksi Irvandy Sembiring, saksi Dian Maruli Tua Sinaga dan saksi Daniel A.F. Silalahi (masing-masing anggota Polres Tapanuli Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara sering terjadi tindak pidana narkoba jenis ganja dan atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapatkan informasi perihal orang yang melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut bernama Josua Lumban Tobing dan teman-temannya, selanjutnya ketika saksi-saksi berada di Jalan Aek Siansimun Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, saksi-saksi melihat terdakwa melintas dengan dibonceng oleh seorang rekannya dengan menggunakan sepeda motor, dan tepatnya di depan Rumah Makan Bintatar di Jalan Aek Siansimun Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, saksi-saksi menghadang terdakwa dan rekan terdakwa, namun secara tiba-tiba terdakwa langsung mengambil sesuatu dari dalam kantong jaketnya dan melemparkannya ke pinggir jalan, sehingga kemudian saksi Irvandy Sembiring mengamankan terdakwa, akan tetapi rekan terdakwa yang membonceng terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Daniel Silalahi mencari barang yang dibuang oleh terdakwa dan setelah ditemukan dan diperiksa, barang tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, kemudian saksi-saksi menanyakan perihal kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut, dan terdakwa mengakui sebagai pemilik atas narkoba jenis ganja tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8095/NNF/2016 tanggal 18 Juli 2016 bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat dua) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika

Milik tersangka atas nama: Djosua Lumban Tobing Alias Jos

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography (TLC)
1.	A	Positif	Positif Ganja
2.	B	Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti bahwa pengambilan urine 1 (satu) sampai 4 (empat) hari untuk urine pengguna narkoba secara oral/ diminum dan 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari untuk urine pengguna narkoba secara intra vena/ disuntik, maka terhadap barang bukti tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu telah melampaui batas limit pengambilan urine	

DENGAN KESIMPULAN :

Dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama DJOSUA LUMBAN TOBING Alias JOS adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang bukti B tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis Laboratoris (Laporan Polisi tanggal 05 Juli 2016 dan Pengambilan Urine tanggal 11 Juli 2016).

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 212/IL.10068/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saut Lumban Gaol sebagai Pemimpin Cabang Kantor Cabang Pegadaian Tarutung, dengan hasil penimbangan bahwa :

"1 (satu) paket ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dengan berat seluruhnya 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram".

Oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin resmi atas kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya petugas Kepolisian Resort Tapanuli Utara membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polres Tapanuli Utara guna diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

K e d u a :

Bahwa ia terdakwa Djosua Lumban Tobing Alias Jos pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli Tahun 2016, bertempat di depan Rumah Makan Bintatar di Jalan Aek Siansimun Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat, dengan berat total keseluruhan yaitu 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira pukul 19.40 Wib, terdakwa dijemput oleh rekan terdakwa yang bernama Ambet (DPO oleh



Penyidik) di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mr. Rupinus Desa Parbubu Sampuran Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian ketika terdakwa sedang dibonceng oleh rekan terdakwa yang bernama Ambet dengan mengendarai sepeda motor, rekan terdakwa tersebut mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi ganja serta menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kantong jaket sebelah kiri yang dipakai terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib saksi Irvandy Sembiring, saksi Dian Maruli Tua Sinaga dan saksi Daniel A.F. Silalahi (masing-masing anggota Polres Tapanuli Utara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara sering terjadi tindak pidana narkotika jenis ganja dan atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapatkan informasi perihal orang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut bernama Josua Lumban Tobing dan teman-temannya, selanjutnya ketika saksi-saksi berada di Jalan Aek Siansimun Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, saksi-saksi melihat terdakwa melintas dengan dibonceng oleh seorang rekannya dengan menggunakan sepeda motor, dan tepatnya di depan Rumah Makan Bintatar di Jalan Aek Siansimun Desa Aek Siansimun Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, saksi-saksi menghadang terdakwa dan rekan terdakwa, namun secara tiba-tiba terdakwa langsung mengambil sesuatu dari dalam kantong jaketnya dan melemparkannya ke pinggir jalan, sehingga kemudian saksi Irvandy Sembiring mengamankan terdakwa, akan tetapi rekan terdakwa yang membonceng terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Daniel Silalahi mencari barang yang dibuang oleh terdakwa dan setelah ditemukan dan diperiksa, barang tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, kemudian saksi-saksi menanyakan perihal kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut, dan terdakwa mengakui kepemilikan atas narkotika jenis ganja tersebut yang rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yang bernama Ambet (DPO Penyidik).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8095/NNF/2016 tanggal 18 Juli 2016 bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat dua) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika

Milik tersangka atas nama: Djosua Lumban Tobing Alias Jos

Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

No	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography (TLC)
1.	A	Positif	Positif Ganja
2.	B	Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti bahwa pengambilan urine 1 (satu) sampai 4 (empat) hari untuk urine pengguna narkoba secara oral/ diminum dan 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari untuk urine pengguna narkoba secara intra vena/ disuntik, maka terhadap barang bukti tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu telah melampaui batas limit pengambilan urine	

DENGAN KESIMPULAN :

Dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama DJOSUA LUMBAN TOBING Alias JOS adalah:

1. Barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti B tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis Laboratoris (Laporan Polisi tanggal 05 Juli 2016 dan Pengambilan Urine tanggal 11 Juli 2016).

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 212/IL.10068/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saut Lumban Gaol sebagai Pemimpin Cabang Kantor Cabang Pegadaian Tarutung, dengan hasil penimbangan bahwa :

"1 (satu) paket ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dengan berat seluruhnya 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram".

Oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin resmi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya petugas Kepolisian Resort Tapanuli Utara membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polres Tapanuli Utara guna diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2016 Nomor Reg. Perk : PDM-26/TARUT/09/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJOSUA LUMBAN TOBING Alias JOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJOSUA LUMBAN TOBING Alias JOS berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4(empat) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 9 Nopember 2016 No. 188/Pid.Sus/2016/PN-Trt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Djosua Lumban Tobing Alias Jos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**;
2. Menjatuhkan **pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut Terdakwa menyatakan Banding pada tanggal 09 Nopember 2016 Nomor: 188/Pid.Sus/2016/PN-Trt dan permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum Juga menyatakan Banding pada tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : 188/Pid.Sus/2016/PN-Trt, dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan seksama pada tanggal 24 Januari 2017 dengan Nomor :
188/Pid.Sus/2016/PN-Trt;

Menimbang, Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 Nopember 2016, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa keberatan Pensihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu unsur pidana yang didakwakan tidak terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa/Pembanding, maka sudah seharusnya dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding, oleh karenanya Terdakwa/Pembanding harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut umum dan memohon agar kiranya berkenaan untuk memeriksa serta memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 188/Pid.Sus/2016/PN-Trt tertanggal 09 Noepmber 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding DJOSUA LUMBAN TOBING alias JOS tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menetapkan Biaya Perkara kepada Negara;

Menimbang, Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori atas permohonan Bandingnya, akan tetapi mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut umum tidak sependapat dengan Pensihat hukum Terdakwa/Pembanding yang berpendapat bahwa “ Terdakwa /Pembanding tidak pernah memiliki Narkotika jenis Ganja karena bungkusannya yang baru diketahui isinya daun ganja adalah milik Ambet “ oleh karena sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Irvandy Sembiring dan saksi Dian Maruli



Tua Sinaga yang pada pokoknya menerangkan ketika saksi-saksi berhasil mencegat terdakwa dan rekan terdakwa sedang berboncengan, terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) paket narkotika jenis ganja dari kantong jaket terdakwa dan langsung melempar ke pinggir jalan, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut (vide Putusan PN.Trt No. 188/Pid.Sus/2016/PN-Trt Hal 7 s/d 8;

- Bahwa selain dari keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya yang disumpah /diambil janji sesuai dengan agamanya masing-masing, terdakwa juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap, saksi-saksi kerana memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan terdakwa di dalam kantong jaket sebelah kiri terdakwa ketika terdakwa dibonceng oleh rekan terdakwa yang bernama Ambet, demikian juga terdakwa beserta rekan terdakwa berencana akan mengkonsumsi ganja tersebut dengan teman terdakwa di simaungmaung (vide Putusan PN.Trt No. 188/Pid.Sus/2016/PN-Trt Hal. 8);
- Bahwa didalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat yang telah disita secara sah sesuai dengan hukum kepada saksi-saksi dan terdakwa/pembanding didepan persidangan, dan oleh terdakwa serta saksi-saksi tidak keberatan dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti terdakwa/pembanding;
- Bahwa oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menolak permohonan banding terdakwa dan memohon memutuskan sesuai dengan tuntutan Pidana yang diajukan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sesuai dengan surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopemeber 2016 Nomor : W2.U6.1021/PID/XI/2016, terhitung sejak pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengemukakan hal-hal yang dapat membatalkan Putusan atau menunjukkan adanya kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama mengambil putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 09 Nopember 2016 dengan Nomor : 188/Pid.Sus/2016/PN.Trt, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun mengenai redaksi amar putusan pada angka 2 (dua) dan angka 5 (lima) perlu diperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 193 KUHAP dan tidak ada terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 188/Pid.Sus/2016/PN.Trt, tanggal 09 Nopember 2016, sekedar mengenai redaksi amar putusan angka 2 (dua) dan angka 5 (lima) sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djosua Lumban Tobing Alias Jos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**;
2. Menjatuhkan **pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dengan berat 2 (dua) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 1 PEBRUARI 2017 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.MH. dan SUMARTONO, SH,.M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 58/PID.SUS/2017/PT-MDN. tanggal 31 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 1 PEBRUARI 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu TAHI PURBA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSTINUS SILALAH, SH.MH SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH

2. SUMARTONO, SH,.M.Hum

Panitera Pengganti,

TAHI PURBA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)